



PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH PADA IDULFITRI TAHUN 1443 H/2022 M

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE. 08 Tahun 2022

Umat Islam melaksanakan Idulfitri sesuai dengan ketentuan syariat Islam

Dalam penyelenggaraan ibadah Idulfitri, pengurus dan pengelola memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama mengenai pelaksanaan ibadah sesuai dengan status level wilayah masing-masing

Pengurus dan pengelola masjid wajib menunjuk petugas yang memastikan sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh jamaah

Pejabat dan Aparatur Sipil Negara dilarang mengadakan atau menghadiri *open house* Idulfitri

1/2

#EdukasiBPBDJkt



©112

bpbd.jakarta.go.id



Jakarta
kota kolaborasi

PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH PADA IDULFITRI TAHUN 1443 H/2022 M

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE. 08 Tahun 2022

Masyarakat yang mengadakan *open house* Idulfitri harus memperhatikan protokol kesehatan

Masyarakat diimbau untuk mengumandangkan takbir pada malam Idulfitri Tahun 1443 H / 2022 M di masjid atau mushala atau rumah masing-masing

Salat Idulfitri 1 Syawal 1443 H / 2022 M dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan

2/2



©112

bpbd.jakarta.go.id